

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

Erna Widjajati

Abstrak

Tanggung jawab Direksi Perseroan yang perusahaannya mengalami kepailitan pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Pada prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam beberapa hal Direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam hal kepailitan Perseroan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ketika Perseroan Pailit sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus Perseroan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT, bahwa UUPT membuat beberapa pengecualian terhadap tanggung jawab anggota Direksi dalam hal Perseroan dinyatakan pailit, yaitu: Ada unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Direksi dalam mengurus dan mewakili Perseroan. Artinya, tanggung jawab secara pribadi anggota Direksi akan terkait dengan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dalam mengurus dan mewakili Perseroan. Kedudukan Perseroan yang dinyatakan Pailit tidak secara otomatis berhenti dan bubar, melainkan masih eksis sebagai Badan Hukum Perseroan tersebut karena masih ada proses dan tahapan-tahapan tertentu dari sejak dinyatakan Pailit sampai dengan selesainya pemberesan harta Pailit dari perseroan itu. Dasarnya organ-organ Perseroan tetap berfungsi dengan UUPT dan Anggaran Dasarnya. Seperti apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan Pailit terdapat ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan RUPS untuk pengalihan saham dalam Perseroan, maka RUPS tetap berwenang dalam memberikan Persetujuan tersebut.

Kata kunci: Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbatas, Pailit

Abstract

The responsibility of the Board of Directors that the company insolvent in principle the same as responsibilities of the Directors that the company was not insolvent. In principle, the Board of Directors is not responsible personally

to the deeds done for and on behalf of the Company pursuant to its authority. However, in some cases the Board of Directors may also be held responsible personally in the event of bankruptcy of the Company. Pursuant to Article 104 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, a member of the Board of Directors can be held accountable when the Company Bankruptcy law as a result of fault or negligence in managing the Company. Pursuant to Article 104 paragraph (2) of the Company Law, that the Company Law makes some exceptions to the responsibilities of member of the Board of Directors of the Company declared bankrupt in the event, namely: There is an element of fault of negligence committed in taking care of and representing the Board of Directors of the Company. That is, the personal liability members of the Board of Directors will be associated with the presence or absence of errors or omissions committed by members of the Board of Directors in taking care of and represent the Company. Status of the Company declared bankrupt is not automatically stopped and dispersed, but still exists as a legal entity of the Company because there is still a process and certain stages of since declared bankrupt until the completion of settlement assets Bankruptcy of the company was final. Essentially organs of the Company continued to work with the Company Law and the Articles of Association. As if the Articles of Association Bankrupt there are provisions which require the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) for transfer of shares in the Company, the General Meeting of Shareholders remains authorized to give such approval.

Keywords: Responsibilities of Directors, Limited Liability Company, Bankrupt

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka berbagai pihak melakukan pengkajian terhadap dunia usaha tersebut lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktik maupun pemikiran secara teoritis. Munculnya pemikiran baik dalam teori maupun praktik harus dilakukan pada saat sekarang ini, karena apabila berbicara dalam menjalankan bisnis hampir tidak ada lagi batas antar negara. Hal ini disebabkan dalam perkembangan dunia bisnis melintas antar negara sangat cepat. Oleh karena itu, tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatan bisnis, bagi yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya di luar negeri harus memahami ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan badan usaha Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaannya tersebut. Kehadiran Perseroan Terbatas salah satu kendaraan bisnis yang memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. Perseroan telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut dikenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi Organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya Organ yang mengurus dan mengelola Perseroan. Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi, karena Perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari Direksi sebagai *natural person*¹. Oleh karena itu keberadaan Direksi bagi Perseroan sangat penting. Sekalipun Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa Perseroan dianggap seakan-akan sebagai subjek hukum, sama seperti manusia².

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi diberikan hak dan

¹ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesain Blanc, 2002)

² Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.7

kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila tindakan Direksi merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perseroan³.

Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan, Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Oleh karena itu, seorang Direksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya seorang Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan Direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya⁴.

Fiduciary Duty seorang Direksi adalah tugas yang secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara Direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, menyebabkan Direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust, sehingga seorang Direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi⁵. Pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut. Terjadi tidaknya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* oleh Direksi dalam mempergunakan *business judgement rule*⁶.

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.97

⁴ Bismar Nasution, *Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgment Rule*, disampaikan pada seminar bisnis 46 tahun Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2007), hal.7

⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), h.81

⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 64

Terjadinya Kepailitan di dalam Perseroan, membawa akibat bahwa Direksi tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan Perseroan, sebagai suatu Badan Hukum yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan perusahaan. Kepailitan dapat mengakibatkan Perseroan tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan tidak melaksanakan kegiatan usaha, tentunya menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi Perseroan itu sendiri, melainkan juga kepentingan dari pemegang saham Perseroan, belum lagi kepentingan para kreditur yang tidak dapat dibayar lunas dari hasil penjualan seluruh harta kekayaan Perseroan⁷.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul jurnal selisik tentang **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT”**.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan yang dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana kedudukan Perseroan dan Organ-Organ Perseroan yang dinyatakan pailit ?

C. Analisis Hukum

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tidak dapat membayar utangnya⁸. Menurut Soemantri Hartono, kepailitan adalah lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁹.

Pasal 1131: “menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur (si berutang) baik benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk semua perikatan-perikatan pribadinya”.

Pasal 1132: “menetapkan bahwa benda-benda milik debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi para krediturnya (si berpiutang) dan hasil

⁷ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 8

⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 2

⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Per kreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 341

penjualan benda-benda milik debitur itu menurut keseimbangan (proporsional) yaitu menurut besar kecilnya tagihan kreditur masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara kreditur ada alasan-alasan untuk didahulukan”.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa yang dimaksud dengan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan ada unsur-unsur:

- a. Adanya keadaan “berhenti membayar” atas suatu utang;
- b. Adanya permohonan pailit;
- c. Adanya pernyataan pailit (oleh Pengadilan Niaga);
- d. Adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit (debitur), yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, semata-mata untuk kepentingan kreditur.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh Kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu¹⁰:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai

¹⁰ Imran Nating, *Op.Cit*, h. 9

suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: bahwa kekayaan debitur (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (*Hak Preferens*).

Dalam Undang-Undang Kepailitan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu¹¹:

- a. *Memiliki Minimal Dua Kreditur*: Keharusan ada dua kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditur adalah tidak ada keperluan untuk membagi aset debitur diantara para kreditur.
- b. *Harus Ada Utang*: Di dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”.
- c. *Jangka Waktu dan Dapat Ditagih*: Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan: “Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar

¹¹ *Ibid.*, h. 23-26

utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase”.

Apabila seorang debitur secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- a. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- b. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
- c. Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
 - 1) Meletakkan sisa jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;
 - 2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (pasal 10);
 - 3) Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (pasal 15 ayat (4))¹².

Akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

Tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. Direksi adalah salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar. Direksi

¹² *Ibid.*, h. 153

mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma Perseroan Terbatas. Hal ini karena Direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan Perseroan Terbatas¹³. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar.

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling, “Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum¹⁴.

Bertitik tolak dari pendapat ketiga ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi PT itu bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. PT memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT adalah “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Hakekat dari sebuah perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu¹⁵.

Menurut Paul Scholten dan Bregstein, pengurus mewakili Badan Hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein tersebut, maka Direksi PT bertindak mewakili PT sebagai Badan Hukum. Hakikat dari perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab orang itu¹⁶.

Dari ketentuan normatif dalam UUPT dan teori Gierke-Scholten Bregstein, maka fungsi Direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan. Pengurusan

¹³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), h. 225

¹⁴ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT/Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 226

akan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu Perseroan Terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan perseroan, sedangkan perwakilan adalah berkaitan dengan tugas Direksi mewakili perseroan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mewakili di luar dan di dalam pengadilan.

Di samping tugas utama Direksi tersebut, Rudhi Prasetya menyatakan bahwa termasuk sebagai tugas Direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari tersebut, menurut Anggaran Dasar:

- a. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama Komisaris;
- b. Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban Direksi, dengan menyampaikan dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- c. Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS (khusus untuk PT terbuka RUPS dipimpin oleh Komisaris)¹⁷.

Tugas dan wewenang Direksi tersebut di atas penting untuk diketahui sebelum menganalisis tanggung jawab Direksi. Rudhi Prasetya menyatakan bahwa: “Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern”. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dibedakan setidaknya-tidaknya menjadi empat kategori, yakni:

- a. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
- b. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*);
- c. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
- d. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*¹⁸.

¹⁷ *Ibid.*, h. 227

¹⁸ *Ibid.*

Ketentuan Pasal 80 UUPT menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas terutama sanksi jika Direksi melakukan kelalaian dan kesalahan. Dalam Pasal 80 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Sedangkan Pasal 80 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 80 ayat (3) UUPT dikatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Rudhi Prasetya menyatakan prinsip kehati-hatian Direksi dalam menghindari kesalahan dan kelalaian dengan menjalankan prinsip “*good corporate government*”. Dalam kaitan dengan prinsip *piercing corporate veil*, tanggung jawab Direksi bisa dikurangi dan bahkan dibebaskan jika memenuhi kondisi-kondisi antara lain: tindakan Direksi tersebut dalam rangka menjalankan keputusan RUPS, diterima oleh RUPS yang dibuat setelah tindakan tersebut, tindakan tersebut bermanfaat bagi perseroan tanpa melanggar hukum yang berlaku, terhadap Direksi diberikan *release and discharge (et quit de charge)* oleh RUPS, mengikuti pendapat dari pihak luar yang profesional seperti legal opini dari *lawyer*, *financial report* dari akuntan, pendapat tertulis dari *appraiser*.

Prinsip pertanggungjawaban Direksi tersebut di atas adalah prinsip tanggung jawab Direksi pada umumnya. Dalam arti hal itu merupakan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perseroan secara umum dan belum berkaitan dengan kepailitannya perseroan yang dikendalikan oleh Direksi tersebut. Pada prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga Perseroan yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya Perseroan itu sendiri yang dalam hal ini dipresentasikan oleh Direksi. Namun, dalam beberapa hal Direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*, h. 232

Tanggung jawab Direksi yang perusahaannya mengalami Pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak mengalami Pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab Direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum. Namun ada beberapa hal Direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas²⁰.

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT, menyatakan bahwa “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta Pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut. Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta Pailit tersebut”. Selain itu, Pasal 104 ayat (4) menyebutkan: “Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Namun demikian, bukan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa Direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu Perseroan mengalami kebangkrutan yang berujung pada kepailitan. Dari pengaturan tersebut maka sebenarnya ada benang merah antara tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas tidak dalam Pailit dan tanggung jawab Direksi dalam hal Perseroan Terbatas mengalami Pailit. Dengan demikian, berbagai teori tanggung jawab Direksi di atas dapat digunakan pula untuk mengukur tanggung jawab Direksi dalam hal Perseroan Terbatas mengalami kepailitan. Sedangkan Pasal 104 ayat (2) UUPT adalah merupakan implikasi yuridis dari sifat

²⁰ Agus Salim Harahap, *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, (Lex Jurnalica, 2008), h. 166

kolegialitas dari Direksi di mana segenap Direksi bertanggung jawab secara renteng (*jointly and severely*) sehingga bagi anggota Direksi yang berkehendak untuk melepaskan tanggung jawab renteng tersebut, maka anggota Direksi itu wajib membuktikan mengenai hal itu.

Mengenai tanggung jawab Direksi yang Perseroan mengalami Pailit, Munir Fuadi mengatakan bahwa apabila suatu Perseroan Pailit, tidak demi hukum pihak Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota Direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan Pailit, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi (dengan pembuktian biasa);
- b. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset Perseroan. Bila aset Perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset Direksi pribadi;
- c. Diberlakukan pembuktian terbalik bagi anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Di samping pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) tersebut, Direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini. Ketentuan Pidana ini berkait dengan tindakan organ Perseroan setelah Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan Pailit dan juga berkait dengan terjadinya Pailit Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab Direksi ketika terjadinya Kepailitan pada Perseroan Terbatas menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah dalam hal Kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta Pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut; sebaliknya anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas Kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

D. Kesimpulan

1. Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal tersebut karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga Perseroan bertanggung jawab terhadap perbuatan Perseroan itu sendiri yang dipresentasikan oleh Direksi. Akan tetapi, Direksi dapat pula diminta tanggung jawab secara pribadi. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ketika Perseroan Pailit sebagai kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus Perseroan.
2. Kedudukan Perseroan yang telah dinyatakan Pailit tidak secara otomatis bubar; melainkan masih eksis sebagai Badan Hukum. Masih eksisnya Badan Hukum dari Perseroan tersebut dalam arti bahwa masih ada proses dan tahapan-tahapan tertentu dari sejak dinyatakan pailit sampai dengan selesainya pemberesan harta pailit perseroan tersebut. Terhadap organ-organ Perseroan, kepailitan mengakibatkan organ-organ Perseroan tidak lagi secara sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit Perseroan, karena kewenangan secara eksklusif ada pada Kurator. Pada dasarnya organ-organ Perseroan tetap berfungsi sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasarnya. Seperti apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan pailit terdapat ketentuan yang mensyaratkan persetujuan RUPS untuk pengalihan saham dalam Perseroan, maka RUPS tetap berwenang dalam memberikan Persetujuan tersebut.

Daftar Pustaka

I. Buku

Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum: Rechtspersoon*. Bandung: Alumni

Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya

- _____. 2007. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo
- _____. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*
- Harahap, Agus Salim. 2008. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*. Lex Journalica
- Istanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-1. Yogyakarta: CV. Ganda
- Jono. 2007. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasution, Bismar. 2007. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgment Rule*, disampaikan pada Seminar Bisnis 46 tahun Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Nating, Imran. 2009. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Tumbuhan, Fred B.G. 2004. *Tujuan dan Wewenang Kurator Mengurus atau Membereskan Harta Pailit*, dalam: Emmy Yuhassarie. *Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum (PPH)
- _____. 2004. *Pembagian Kewenangan Antara Kurator dan Organ-Organ Perseroan Terbatas*, dalam: Emmy Yuhassarie *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*
- Suharmoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Predana Media Group
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widiyono, Try. 2004. *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia

II. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

III. Sumber Internet

Amirudin, Badriyah Rifai. *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, <http://researchengines.co/badriyahamirudin.html>

Mulyana, Iman. *Good Corporate Governance*, <http://id.shvoong.com/businessmanagement/management/1658624-good-corporate-governance.html>

Kasim, Umar. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, <http://helmilawhelmi.blogspot.com/2008/07/tanggung-jawab-korporasi-dalam-hal.html>